

## KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh:

**Yudha Bagus Tunggal Putra**

Email : [yudhasyariah@uinkhas.ac.id](mailto:yudhasyariah@uinkhas.ac.id)

**Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

### *Abstrak*

*Perkembangan ekonomi dunia diimbangi munculnya kejahatan khusus (extra ordinary crime) seperti pencucian uang (money laundering). Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (derivatife crime) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (predicate crime) seperti tindak pidana korupsi. KPK saat ini mengintensifkan penggunaan kombinasi UU Tipikor dan UU TPPU dalam dakwaannya. Namun ternyata tidak satupun peraturan perundang-undangan mengatur KPK berwenang melaksanakan penuntutan tersebut. Seharusnya penuntutan korupsi dengan pencucian uang harus dipisahkan sekalipun keduanya concursus idealis dengan melimpahkan penuntutan tersebut pada Kejaksaan RI. Tujuan penelitian ini, Menemukan dasar legalitas KPK dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang dan Merumuskan kebijakan formulasi kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh KPK dalam konteks ius constituendum. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan Konseptual. Hasil penelitian adalah Penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh KPK tidak diatur dalam UU Tipikor, UU KPK maupun UU TPPU sehingga bertentangan dengan asas legalitas dan berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dan Dalam konteks ius constituendum harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU KPK agar melegitimasi keberadaan dan pelaksanaan tugas serta kewenangan KPK dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang.*

**Kata Kunci** : Tindak Pidana Pencucian Uang, Penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Republik Indonesia.

### *Abstrack*

*The rapid economic development worldwide has been accompanied by the emergence of specific crimes (extraordinary crimes) such as money laundering. Money laundering is a derivative crime that is always preceded by a predicate crime such as corruption. The Corruption Eradication Commission (KPK) is currently intensifying its use of a combination of the Corruption Law and the Money Laundering Law in its prosecutions. However, it turns out that none of the legislation explicitly grants the KPK the authority to conduct these prosecutions. Ideally, the prosecution of corruption and money laundering should be separated, even though they often overlap, with such prosecutions being delegated to the Attorney General of the Republic of Indonesia. The purpose of this research is twofold: to establish the legal basis for the KPK in prosecuting money laundering offenses and to formulate policies on the formulation of KPK's prosecution authority in the context of ius constituendum. This study employs a Normative Juridical method with an approach to legal and conceptual frameworks. The research findings reveal that the prosecution of money laundering offenses by the KPK is not regulated under the Corruption Law, the KPK Law, or the Money Laundering Law, thereby conflicting with the principle of legality and potentially leading to abuse of authority. Therefore, in the context of ius constituendum, the prosecution of money laundering offenses by the KPK must be clearly regulated in specific legislation, particularly the KPK Law, to legitimize the existence, execution of duties, and authority of the KPK in prosecuting money laundering offenses.*

**Keywords:** Money Laundering Offenses, Prosecution, Corruption Eradication Commission (KPK), and Attorney General of the Republic of Indonesia.

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah ruah. Pesatnya perkembangan ekonomi dunia tentunya membawa konsekuensi salah satunya adalah bentuk kejahatan bersifat *extra ordinary crime* salah satunya adalah pencucian uang (*money laundering*). Menurut Romli Atmasasmita, tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencucian, penipuan dan penggelapan berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar (*white color crime*) dan sering sekali bersifat transnasional atau lintas negara<sup>1</sup>.

Pada umumnya pencucian uang dilakukan dengan cara mengubah hasil dari tindak pidana korupsi, narkoba, perdagangan orang dan lainnya sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak legal. Tindakan tersebut tentunya bukan saja mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian serta keuangan tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan

menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor salah satunya adalah kegiatan terorisme. Sebagai bagian dari kejahatan terorganisir, pencucian uang dan kegiatan terorisme diibaratkan dua sisi uang yang tidak terpisahkan. Dalam pendanaan terorisme disinyalir peran pencucian uang sangat melekat erat sebagai “*blood of crime*” untuk membiayai pelaksanaan aksi-aksi teror misalnya pencucian uang dari hasil perdagangan obat dan senjata secara ilegal.

Kepedulian masyarakat internasional terhadap kejahatan pencucian uang dimulai dengan terbentuknya institusi koordinatif *Financial Action Task Force on Money Laundering*. FATF merupakan badan antar pemerintahan yang bertujuan membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan tersebut serta membuat rekomendasi yang dapat membantu suatu Negara untuk mengefektifkan program anti pencucian uang<sup>2</sup>. Meningkatnya ancaman kejahatan pencucian uang terhadap perekonomian maupun stabilitas keamanan dunia menyebabkan FATF mengeluarkan *Revised The Forty Recommendations plus Nine Special Recommendations* sebagai standar internasional dalam pencegahan dan

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita dalam Halif, *Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Rechtsens, Vol. 5 No. 2 (2016): Desember. Hal. 2

<sup>2</sup> M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang: Bayumedia Publishing Hlm. 13.

pemberantasan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Meningkatnya ancaman kejahatan pencucian uang terhadap perekonomian maupun stabilitas keamanan dunia menyebabkan FATF mengeluarkan *The Forty Recommendations* sebagai standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

*The Forty Recommendations* bertitik tolak pada kerangka dasar untuk mencegah pencucian uang melalui sistem peradilan pidana, penegakan hukum sistem keuangan, dan peraturannya serta kerjasama internasional<sup>3</sup>. Kebijakan FATF ini wajib diadopsi oleh *member* dan *associate member* jika tidak maka negara tersebut akan dilabeli *Non Cooperative Countries and Territories List* (selanjutnya penulis sebut NCCT's).

Rekomendasi tersebut pertama kali disusun tahun 1990 kemudian diperbaharui pada tahun 1996. Perbaikan terakhir dilakukan bulan Juni 2003 yang menghasilkan *Revised 40 Recommendations plus 9 Special Recommendations* (selanjutnya penulis sebut *Revised 40 plus 9 Recommendations*). Salah satu isi dari *Revised 40 plus 9 Recommendations* tersebut antara lain mengenai perluasan pihak pelapor (*reporting parties*) yang mencakup

pedagang permata/perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor.

Indonesia hingga tahun 2002 belum mempunyai regulasi anti pencucian uang sehingga dalam perkembangannya dinobatkan sebagai surga pencucian uang (*paradise of money laundering*). Ketiadaan regulasi anti pencucian uang membuat gerah FATF selaku badan pembuat kebijakan anti pencucian uang dan anti pembiayaan terorisme. FATF menganggap Indonesia tidak mengindahkan *The Forty Recommendations*. Pada bulan Juni 2001, organisasi tersebut secara resmi memasukkan nama Indonesia ke dalam “daftar hitam” NCCT's.<sup>4</sup> Dampak *labeling* tersebut dapat berupa peningkatan biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional khususnya terhadap negara maju atau terjadi penolakan *Letter of Credit* (L/C) yang diterbitkan perbankan negara yang terkena *counter measures* oleh negara anggota FATF.

Menurut Kofi Annan, untuk mencegah tantangan di abad ke 21 dengan mewujudkan sistem keamanan bersama

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 13.

<sup>4</sup> 1) Juni 2001, Indonesia belum mempunyai UU TPPU (Indonesia, Mesir, Israel, Ukraina, Lebanon, Cook Islands, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina, St. Vincent, Grenada, Hungaria, St. Kitts, Nevis, Dominika, Marshall Islands & Niue); 2) Februari 2003, Indonesia tidak memasukkan rumusan tindak pidana perjudian sebagai *predicate crime* (Indonesia, Mesir, Cook Islands, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina, St. Vincent & Ukraina); 3) Februari 2004, Indonesia tidak menggunakan secara maksimal *The Revised 40 plus 9 Recommendations FATF* (Indonesia, Myanmar, Nauru, dan Filipina).

(*colective securty*) secara efektif, efisien dan seimbang (*efective, efficient and equitable*)<sup>5</sup>. Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 telah menunjukkan arah yang positif. Namun, penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dianggap kurang efektif serta masih belum mengakomodir rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF maka dirubahlah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan memperluas keberadaannya guna mengimbangi perkembangan kejahatan yang semakin berevolusi mengikuti perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara<sup>6</sup>. Mengingat kedua perundang-undangan kejahatan pencucian uang dianggap belum memenuhi standar masyarakat internasional

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita dalam Prihatmini, Sapti, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Transaksi Keuangan Melalui Non Sistem Keuangan*. Jurnal Rechtsens, Vol. 6No. 2 (2017): Desember. Hal. 79

<sup>6</sup> *Predicate crime* dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagai berikut : korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, tindak pidana dibidang perbankan, tindak pidana dibidang pasar modal, tindak pidana dibidang asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, tindak pidana dibidang perpajakan, tindak pidana dibidang kehutanan, tindak pidana dibidang lingkungan hidup, tindak pidana dibidang kelautan dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih.

dan tidak sesuai lagi dengan pesatnya perkembangan hukum serta kesepakatan-kesepakatan dunia internasional terkait pemberantasan kejahatan pencucian uang maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mengingat dampak tindak pidana pencucian yang dapat menggoyahkan stabilitas perekonomian dan keuangan dari suatu Negara maka Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan terobosan mutakhir terhadap koruptor dengan mengkombinasikan penerapan UU Tindak Pidana Korupsi dan UU TPPU. Akan tetapi, penuntutan yang dilakukan oleh KPK menimbulkan berbagai spekulasi dan kontradiksi berkaitan dengan legalitas penuntutan KPK dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Ditinjau dari segi normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU TPPU beserta penjelasannya secara substansial hanya memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada KPK. Begitu pula dalam UU KPK dan UU Tindak Pidana Korupsi memberikan legitimasi penuntutan tindak pidana korupsi saja kepada Jaksa Penuntut Umum KPK.

Indonesia sebagai negara hukum berfungsi menegakkan supremasi hukum dalam mencapai kebenaran dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga setiap tindakannya

harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melaksanakan fungsinya, konstitusi memberikan hak dan wewenang kepada aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan hak dan wewenang tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Artinya setiap tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan harus berlandaskan pada undang-undang bukan *undue process*.

Dalam konteks ini *due process of law* diartikan sebagai proses penegakan hukum yang benar bukan proses penegakan hukum yang adil sebagaimana biasanya. Essensi *due process of law* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan konstitusi serta harus taat hukum. *Due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain

## 1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan untuk dikaji lebih lanjut sebagai berikut: Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi Memiliki Legalitas Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang? Dan Bagaimana Kebijakan Formulasi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang?

## METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi<sup>7</sup>. Metode penelitian dalam karya ilmiah ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*) dengan beberapa pendekatan penelitian yang bertujuan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya yaitu Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani serta Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat<sup>8</sup>. Sedangkan penelitian terdahulu, penulis menggunakan karya Halif berjudul *Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*<sup>9</sup>, dan Karya Sapti Prihatmini berjudul *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian*

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki (a), 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 35.

<sup>8</sup> Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Hlm. 302-322.

<sup>9</sup> Halif, *Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal *Rechtens*, Vol. 5 No. 2 (2016): Desember.

*Uang Terhadap Transaksi Keuangan Melalui Non Sistem Keuangan*<sup>10</sup>.

## PEMBAHASAN

### 3.1 Legalitas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Pencucian Uang

Pesatnya perkembangan ekonomi dunia diimbangi bermunculannya berbagai bentuk kejahatan bersifat *extra ordinary crime* salah satunya adalah pencucian uang (*money laundering*). Kejahatan pencucian uang paling dominan dilakukan dalam sistem keuangan (*financial system*). Namun juga tidak dapat dihindari bahwa pencucian uang dapat dilakukan melalui media diluar sistem keuangan. Bernard L. Tanya menyebutkan ada 8 (delapan) media yang dapat digunakan dalam pencucian uang yaitu bank dan lembaga keuangan lainnya, perusahaan swasta, *real estate*, institusi penanaman uang asing, pasar modal dan pasar uang, emas dan barang antik serta terakhir adalah kantor konsultan keuangan<sup>11</sup>.

Pencucian uang dilakukan dengan cara mengubah hasil kejahatan seperti hasil

korupsi, narkoba, perdagangan orang dan sebagainya dalam beberapa tahap seperti *placement*, *layering* maupun *integration* sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak legal. Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor salah satunya adalah kegiatan terorisme. Unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme<sup>12</sup>.

Keberadaan pencucian uang tidak dapat dipisahkan dari *predicate crime*. Perlu diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan gabungan dari 2 (dua) unsur tindak pidana (*concursum idealis*) salah satunya adalah kejahatan korupsi. Hakikat tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang membahayakan keuangan negara dan mempunyai dampak sistemik yang sangat merusak. *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya penulis sebut UNCAC) memandang korupsi sebagai perbuatan/

<sup>10</sup> Prihatmini, Sapti, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Transaksi Keuangan Melalui Non Sistem Keuangan*. Jurnal Rechtsens, Vol. 6No. 2 (2017): Desember.

<sup>11</sup> Bernard L. Tanya dalam Halif (a), *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa*, Majalah Ilmiah Hukum dan Masyarakat, No. II/TH.XXXVI/2011, Hlm. 54-55.

<sup>12</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

tindakan kriminal yang merusak demokrasi dan supremasi hukum, mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia dan mengikis kualitas hidup umat manusia. UNCAC memandang perbuatan korupsi sebagai perbuatan yang jahat dan merusak, sehingga adanya kewajiban kepada negara-negara yang telah meratifikasi UNCAC untuk melakukan kriminalisasi perbuatan korupsi sesuai dengan keadaan di negara-negara masing-masing.

Indonesia mengkategorikan korupsi sebagai perbuatan pidana. Jika merujuk kenapa tindak pidana korupsi dapat dikategorikan kejahatan yang dipandang tercela atau mendapat cap jahat (*mala in se*) yang artinya mengacu kepada suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat beradab. Penetapan perbuatan yang *mala in se* menitik beratkan pada perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat<sup>13</sup>. Sistem birokrasi juga ditengarai memberikan peluang terbesar terjadinya kegiatan korupsi khususnya oleh pejabat/penyelenggara negara. Muladi

menambahkan, dalam kerangka hubungan antara birokrasi dan korupsi memunculkan istilah “*corruption as state crime*” dimana negara atau badan-badan negara yang memiliki struktur birokratik dan ekonomi dalam satu tangan serta memiliki “*public power*” dengan personil yang terorganisasikan, dilengkapi dengan kewenangan untuk menggunakan alat pemaksa, terlibat dalam perilaku menyimpang (*deviant behaviour*) ataupun praktek-praktek yang melanggar norma. Suatu perbuatan dianggap *deviant* bilamana terdapat kelompok masyarakat yang menerima suatu aturan sebagai standar perilaku, menafsirkan suatu perbuatan sebagai melanggar aturan dan mengatur untuk menetapkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut<sup>14</sup>.

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor salah satunya adalah kegiatan terorisme. Sebagai bagian dari kejahatan terorganisir, pencucian uang dan kegiatan terorisme di ibaratkan dua sisi uang yang tidak terpisahkan. Dalam pendanaan terorisme disinyalir peran pencucian uang sangat melekat erat sebagai “*blood of*

<sup>13</sup> Ulhaq, *Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Tipikor Jakarta*, Pandecta, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Juli 2010, Hlm. 204-205.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 31.

*crime*” untuk membiayai pelaksanaan aksi-aksi teror misalnya pencucian uang dari hasil perdagangan obat dan senjata secara illegal. Unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.<sup>15</sup>

Gencarnya penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak serta merta menyurutkan kegiatan korupsi itu sendiri. Sebaliknya yang terjadi adalah kegiatan korupsi berjamaah kalangan elit maupun pejabat/penyelenggara negara dengan nilai nominal kerugian negara mencapai milyaran rupiah. Hasil tindak pidana korupsi dalam perkembangannya tidak di simpan secara utuh melainkan di investasikan ke dalam berbagai jenis benda bergerak ataupun tidak bergerak seperti rumah, tanah, mobil, deposito, surat berharga dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak hasil kegiatan korupsinya. Kegiatan menyamarkan hasil korupsi tersebut tidak dapat dijangkau secara maksimal oleh UU Tipikor. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UU Tipikor hanya uang yang dinikmati koruptor atau yang diperoleh dari tindak

pidana korupsi saja yang dapat dirampas untuk negara sebagai uang pengganti<sup>16</sup>.

Untuk menekan angka tindak pidana korupsi, KPK melakukan terobosan mutakhir dengan menerapkan UU TPPU bersamaan dengan UU Tipikor maka seluruh harta/aset/kekayaan patut diduga sebagai bagian hasil korupsi yang sudah di investasikan ke dalam berbagai jenis dapat disita dan dikembalikan kepada negara (*asset recovery*). Tujuan *asset recovery* adalah memiskinkan para koruptor dan mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan semaksimal mungkin serta menciptakan efek penggentar bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pendekatan *follow the money* yang diperkenalkan dalam UU TPPU dapat mengurangi angka kriminalitas

<sup>15</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

<sup>16</sup> Pasal 18 UU KPK menyebutkan; *ayat (1)* Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana; *ayat (2)* Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.



(*predicate crime*), seperti tindak pidana korupsi. Tujuan lain dari sistem anti pencucian uang adalah untuk membuat sistem keuangan dan perdagangan lebih stabil serta terpercaya karena tidak disalahgunakan oleh para pelaku kriminal termasuk oleh koruptor<sup>17</sup>.

Kekuasaan Kehakiman Indonesia di bidang penuntutan terdapat 2 (dua) lembaga negara yang memiliki fungsi penuntutan tindak pidana korupsi yaitu Penuntut Umum KPK dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Pembentukan KPK sebagai salah satu jelmaan *state auxiliary institutions* berdasarkan UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga penuntutan kedua adalah Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang<sup>18</sup>. Salah satu tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan<sup>19</sup>.

Penerapan UU TPPU dalam dakwaan Penuntut Umum KPK telah menimbulkan

spekulasi dan kontradiktif terkait legalitas penuntutan KPK dalam tindak pidana pencucian uang. Pasal 1 butir 7 KUHAP mendefinisikan penuntutan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pengkajian dan telaah yang dilakukan penulis terhadap UU Tipikor, UU TPPU, UU KPK dan UU Kejaksaan menemukan beberapa argumen yuridis untuk menguatkan kesimpulan di akhir dari pembahasan dalam menentukan apakah KPK mempunyai dasar legalitas atau tidak dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang sebagai berikut :

1. Sebagaimana Pasal 68 UU TPPU yang mengacu kepada KUHAP dalam hukum pidana formilnya maka secara otomatis fungsi penuntutan ada di Kejaksaan RI. Menurut hemat penulis, KUHAP hanya mengatur kewenangan penuntutan oleh penuntut umum Kejaksaan RI. Kewenangan tersebut termaktub dalam Pasal 14 huruf h KUHAP, Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
2. Dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b UU TPPU disebutkan secara jelas dan eksplisit bahwa surat permintaan

<sup>17</sup> [www.sindonews.com](http://www.sindonews.com), *KPK Berwenang Menuntut TPPU*.

<sup>18</sup> Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 7 KUHAP.

- pemblokiran yang dikirimkan kepada Penyedia Jasa Keuangan tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk tingkat penuntutan. Dengan adanya kalimat “Kepala Kejaksaan Negeri untuk tingkat penuntutan” maka telah menunjukkan fungsi bidang penuntutan dalam UU TPPU hanya dimiliki oleh Kejaksaan RI;
3. Pasal 72 ayat (5b) UU TPPU mengatur pengajuan surat permintaan keterangan harta kekayaan harus ditanda tangani oleh Jaksa Agung ataupun Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum;
  4. Pasal 74 UU TPPU berikut penjelasannya mengatur ranah KPK sebagai penyidik tindak pidana asal bukan sebagai penuntut umum. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *concursum idealis* namun kedua tindak pidana tersebut berbeda begitu juga dengan peraturan perundangan-undangan yang menaunginya juga berbeda pula. Dengan demikian, tidak seharusnya dijadikan dasar bahwa jika korupsi sebagai *predicate crime* dari pencucian uang (*derivative crime*) maka KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan korupsi berhak/melegitimasi sepihak kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang.
  5. Pasal 6c juncto Pasal 51 ayat (2) UU KPK menyebutkan Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi;
  6. Asas *een on deelbaar* (kejaksaan adalah satu dan tidak dipisahkan) tidak dapat dijadikan alasan pembenar oleh Penuntut Umum KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Karena secara struktural Penuntut Umum KPK berada dibawah kendali Pimpinan KPK bukan lagi Jaksa Agung. Sedangkan secara fungsional Jaksa Kejaksaan RI yang menjadi Penuntut Umum KPK diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya sebagai Jaksa Kejaksaan RI oleh Jaksa Agung. Dengan demikian, jabatan fungsional jaksa yang dimiliki dinyatakan tidak dapat digunakan untuk sementara waktu selama yang bersangkutan ditugaskan/diperbantukan ke instansi diluar Kejaksaan RI;
  7. Mengingat Penuntut Umum KPK diangkat, diberhentikan, melaksanakan tugas berdasarkan perintah KPK serta bertindak untuk dan atas nama KPK sehingga tidak tunduk lagi kepada UU Kejaksaan melainkan UU KPK. Dengan demikian, ditinjau dari asas *dominus litis* Penuntut Umum KPK harus menjadikan UU KPK dan UU Tipikor sebagai dasar hukum dalam melakukan penuntutannya. Jika kedua peraturan perundang-undang

tersebut tidak mengatur kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang maka Penuntut Umum KPK tidak memiliki legitimasi dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang. Berbeda halnya dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Pasal 30 UU Kejaksaan.

8. Ditinjau secara historis sebelum KPK terbentuk, kewenangan penuntutan ada pada lembaga Kejaksaan RI. Namun pada saat itu eksistensi lembaga pemerintah dalam menangani perkara korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Atas dasar itu, dapat diketahui bahwa tujuan pembentukan KPK adalah untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi serta mendukung, mendorong dan membantu meningkatkan kinerja dua lembaga pemerintah (Kepolisian RI dan Kejaksaan RI) yang sebelumnya ada dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tetap berkeyakinan bahwa Penuntut Umum KPK tidak memiliki legalitas dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang dan berpotensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

### 3.2 Formulasi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip *rule of law* yaitu adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Dalam penegakan hukum haruslah adil karena hukum identik dengan keadilan yang bersifat umum, bersifat menyamaratakan (asas persamaan) serta mengikat setiap orang/badan hukum. Ketiga komponen tersebut saling terkait karena jika salah satu unsur diperhatikan maka akan mengorbankan unsur-unsur lainnya namun jika diurutkan tetaplah kepastian hukum yang menjadi *leader*.

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*)<sup>20</sup>. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusomo dkk., 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti., Hlm. 1.

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sehingga menciptakan ketertiban masyarakat. Terciptanya ketertiban sebagai dampak kepastian hukum maka asas kemanfaatan dari adanya penegakan hukum tersebut telah tercapai. Menurut aliran positivisme, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum sehingga fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.

Yesmil Anwar menambahkan suatu proses peradilan harus dirancang untuk mencapai sasaran yaitu hukum dan keadilan. Seluruh sub sistem dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdaya guna dan berhasil guna dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional serta menggunakan sedikit mungkin sumber dana. Ketika publik memasuki proses peradilan harus mendapatkan kemudahan yang didukung sistem. Proses yang berbelit-belit akan membuahkan kefrustasian dan ketidakadilan, akan tetapi tindakan prosedural

harus pula menjamin pemberi keadilan dan proses yang sederhana harus pula menjamin adanya ketelitian dalam mengambil keputusan<sup>21</sup>.

Keberadaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan (penegakan hukum) dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem (*system approach*). *System approach* merupakan penerapan metode ilmiah dalam usaha memecahkan masalah. Dalam hal ini sistem sebagai suatu metode, dipergunakan menunjuk tata cara (prosedur) dan bersifat preskriptif untuk mencapai sesuatu. Istilah sistem disini berarti hukum itu merupakan tatanan suatu kesatuan utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut<sup>22</sup>.

Frank Remington menambahkan, pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administratif peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi peraturan perundang-undangan, praktik administrasi

<sup>21</sup> Yesmil Anwar, 2009, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjajaran., Hlm. 114.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm. 115.

dan sikap atau tingkah laku sosial, pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Sudikno Mertokusumo<sup>23</sup> mengatakan jika hukum itu merupakan sistem maka di dalam hukum itu sendiri terdapat sistem (sub sistem) yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus atau tatanan.

Mardjono Reksodipoetro memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Advokat, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Oleh karenanya diperlukan adanya sinkronisasi lembaga-lembaga penegak hukum guna mencapai tujuan tersebut. Muladi menambahkan sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Tahapan-tahapan sinkronisasi oleh sub-sub sistem peradilan pidana tersebut secara fungsional telah dibedakan tugas dan wewenang dari setiap tingkatan pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan serta memberikan

sekat terhadap tugas dan wewenang penyidik, penuntut umum atau hakim. Pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat menjadi fokus dan terintegrasi karena antara institusi penegak hukum dengan yang lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa di dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Pola ini dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem peradilan pidana terpadu merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. Menerapkan konsep sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakan hukum akan menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum. Dimana tindakan-tindakan para aparaturnya penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Ketika kewenangan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang secara legal formal dimandatkan kepada KPK maka nantinya akan terwujud sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub sistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara yakni, sub sistem penyelidikan dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm. 116.

penyidikan dilaksanakan oleh KPK, sub sistem penuntutan dilaksanakan oleh KPK ataupun Kejaksaan RI, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan Tipikor dan sub sistem pelaksanaan putusan Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang KPK telah menempatkan KPK sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana, namun posisi KPK sebagai sub sistem peradilan pidana hanya jika perkaranya tindak pidana korupsi (serta akhir-akhir ini walaupun masih *debatable* bertambah dengan Tindak Pidana Pencucian uang) dengan kualifikasi tertentu. Oleh karena itu gambaran sistem peradilan pidana Indonesia akan berbeda perwujudannya mengikuti perkara yang ditangani sub sistem sistem peradilan pidana tersebut.

Lembaga penuntutan kedua adalah Kejaksaan RI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kedudukan KPK dan Kejaksaan RI dalam cabang kekuasaan kehakiman sudah sejalan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 Amanademen Keempat. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Salah satu tugas dan wewenang kejaksaan dibidang pidana adalah melakukan penuntutan. Penuntutan adalah

tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Jaksa Penuntut Umum terdiri dari gabungan 2 (dua) kata yaitu “jaksa” dan “penuntut umum”. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dikatakan jabatan fungsional jaksa karena jabatan tersebut bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 1 butir 7 KUHAP mendefinisikan penuntutan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan

diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pasal 1 ayat (2) UU Kejaksaan lebih merinci penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Menurut penulis, KUHAP mengatur kewenangan penuntutan merupakan ranah Kejaksaan sebagaimana melekatnya asas *dominus litis* yaitu tiada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penuntut umum. KUHAP juga mengatur kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Kejaksaan terdiri dari penutupan perkara demi kepentingan Hukum (Pasal 14 huruf h KUHAP), penyimpangan perkara demi kepentingan umum (Pasal 46 ayat (1c) KUHAP), dan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP).

Keberadaan Penuntut Umum KPK tidak dapat dipisahkan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Ibarat sisi dua mata uang, status Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI di KPK inilah yang menurut penulis menjadi pangkal mula ricuhnya penentuan berhak atau tidaknya melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Jaksa Kejaksaan RI diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa Kejaksaan RI

bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Berbeda halnya dengan Penuntut umum KPK yang diangkat, diberhentikan, melaksanakan tugas berdasarkan perintah KPK serta bertindak untuk dan atas nama KPK. Penuntut umum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) UU KPK adalah Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Penuntut Umum KPK adalah bersedia diberhentikan sementara dari instansi Kejaksaan RI selama menjadi pegawai pada KPK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK.

Undang-Undang KPK tidak mendefinisikan diberhentikan sementara. Tidak adanya pendefinisian inilah yang semakin memperkeruh ricuhnya pelaksanaan fungsi penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang. Definisi diberhentikan sementara, penulis temukan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan diberhentikan sementara adalah diberhentikan sementara waktu Jaksa dari jabatannya fungsionalnya oleh Jaksa Agung sampai adanya keputusan

hasil pemeriksaan.<sup>24</sup> Namun, pasal tersebut ditujukan bagi jaksa yang melakukan tindakan *indisipliner* bukan jaksa yang dipindah tugaskan ke lembaga lain diluar Kejaksaan RI.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tetap berkeyakinan bahwa Penuntut Umum KPK tidak memiliki legalitas dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang dan berpotensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Dengan demikian, lembaga Kejaksaan RI selain dapat tetap melakukan penuntutan juga bisa lebih fokus untuk merestrukturisasi ulang kelembagaannya sehingga menjadi lebih bersih. Jika tujuan peningkatan hasil guna dan berdaya guna dari lembaga penegak hukum (Kejaksaan RI) sudah efektif serta efisien dalam penerapannya maka kewenangan penuntutan keseluruhannya dapat diambil alih oleh Kejaksaan RI. Mengingat tujuan dibentuknya lembaga KPK sebagai lembaga *Ad Hoc* dibentuk sebagai *trigger* dan *supporting* bagi instansi penegak hukum lainnya dalam rangka meningkatkan hasil guna dan berdaya guna khususnya dalam pemberantasan dan pencegahan

korupsi beserta tindak pidana lain yang menyertainya.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan diatas sebagai berikut : Penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang oleh KPK tidak diatur dalam UU Tipikor, UU KPK maupun UU TPPU sehingga tindakan tersebut tidak memiliki dasar legalitas. Dengan demikian, *due process of law* dalam konteks penegakan hukum yang benar oleh KPK bertentangan dengan asas kepastian hukum dan berpotensi terjadinya *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang). Penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh KPK dalam konteks *ius constituendum* harus diatur secara *legitimate* dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU KPK sebagai landasan hukum yang melegitimasi keberadaan dan pelaksanaan tugas serta kewenangan KPK.

Saran yang dapat diberikan sebagai berikut: Diperlukan restrukturisasi kelembagaan KPK serta reorientasi aturan-aturan hukum berkaitan dengan KPK sehingga tujuan awal penguatan lembaga Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi tercapai. Mengingat KPK sebagai lembaga *Ad Hoc* dibentuk sebagai *trigger* dan *supporting* bagi instansi

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian (selanjutnya penulis sebut PP Nomor 20 Tahun 2008).



penegak hukum lainnya untuk berbenah dalam rangka meningkatkan hasil guna dan berdaya guna khususnya pada pemberantasan dan pencegahan korupsi beserta tindak pidana lain yang menyertainya. Pemerintah dan DPR RI perlu segera melakukan revisi UU KPK dengan menambahkan kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Selama UU KPK masih belum direvisi maka penuntutan korupsi (*predicate crime*) dengan pencucian uang (*derivative crime*) harus dipisahkan sekalipun keduanya *concurus idealis*. Pemisahan tersebut dilakukan dengan melimpahkan penuntutan pencucian uang kepada Kejaksaan RI mengingat Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI berhak melaksanakan fungsi penuntutan terhadap segala bentuk tindak pidana. Lain halnya dengan Penuntut Umum KPK yang harus berpedoman kepada UU KPK, UU Tipikor dan UU TPPU sebagai dasar legalitas dalam melakukan penuntutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil dkk (a), 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: P.T. Renika Cipta.
- (b), 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Edy O.S. Hiariej (a), 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- (b), 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ivan Yustiavandana dkk., 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang: Bayumedia Publishing
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudikno Mertokusomo (a), 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Jogjakarta: Liberty.
- dkk. (b), 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UUM Press.
- Yesmil Anwar dkk., 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjajaran.

## Jurnal

Halif, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa*, Majalah Ilmiah Hukum dan Masyarakat, No. II/TH.XXXVI/2011.

-----, *Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Rechtsens, Vol. 5 No. 2 (2016): Desember.

Prihatmini, Sapti, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Transaksi Keuangan Melalui Non Sistem Keuangan*. Jurnal Rechtsens, Vol. 6No. 2 (2017): Desember.

Ulhaq, *Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Tipikor Jakarta*, Pandecta, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Juli 2010.

## Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

[www.sindonews.com](http://www.sindonews.com), *KPK Berwenang Menuntut TPPU*.

## BIODATA SINGKAT PENULIS

**Yudha Bagus Tunggal Putra** adalah Dosen pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sejak Tahun 2019. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (2011) dan Gelar Magister Ilmu Hukum (2014) dari Fakultas Hukum Universitas Jember.